

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi di setiap organisasi baik yang bersifat *profit oriented* maupun tidak adalah korupsi. Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki hasrat, kebutuhan dan kesempatan yang dapat mendorong untuk melakukan tindakan korupsi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) seperti yang dilansir dari Utami (2015) pada laman berita Suara.com, para pelaku korupsi di Indonesia paling banyak berasal dari kalangan pejabat negara diikuti oleh pegawai perusahaan termasuk komisaris dan direksi serta pegawai bank lalu masyarakat biasa. Perilaku korupsi sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lantaran mereka memiliki kesempatan lebih luas dibanding dengan masyarakat biasa, serta nilai dari hasil korupsi bersifat lebih besar dibanding yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Selain itu mereka juga memiliki koneksi dengan pihak-pihak yang akan mendukungnya untuk melakukan aksi korupsi tersebut.

Hampir di setiap *timeline* sejarah Indonesia dapat ditemukan kasus-kasus korupsi yang terjadi silih berganti. Sampai saat ini pun praktik tindakan korupsi masih terjadi di Indonesia dalam bentuk apapun, dimanapun dan seiring perkembangan zaman. Di masa awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode kedua yaitu tahun 2019 akhir, banyak terungkap kasus korupsi yang terjadi pada perusahaan milik negara atau badan usaha milik

negara (BUMN). Dilansir dari Firmansyah Maulana & Alvionita (2020) pada laman berita Lokadata sampai saat ini masih ada kasus korupsi yang terjadi di sejumlah BUMN belum terungkap, di awal tahun 2020 terdapat empat kasus diantaranya PT Waskita Karya (Persero) yang dilaporkan melakukan pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang fiktif, PT Asuransi Jiwasraya Tbk (Persero) yang menurut BPK perusahaan tersebut telah merugikan negara hingga sejumlah 17 Triliun Rupiah, PT Danareksa Sekuritas (Persero) yang diduga memberikan pembiayaan dengan melanggar hukum, dan PT PAL Indonesia (Persero) yang diduga direktur utamanya melakukan tindakan korupsi berupa pembelian dan pemasaran pesawat yang merugikan negara sejumlah 330 Miliar Rupiah.

Bahkan pada saat masa pandemi virus covid-19 pada tahun 2020 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi di Indonesia, masih saja terdapat kasus korupsi seperti dilansir dari Mashabi (2020) pada laman berita Kompas, ICW menyebutkan terdapat 169 kasus korupsi yang terjadi selama 6 bulan awal di tahun 2020. Jumlah tersangka yang ditetapkan mencapai 372 orang yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah 18,1 Triliun Rupiah. Hal tersebut bisa terjadi karena tata kelola yang buruk dalam organisasi serta tekanan kepentingan yang menyimpang dari oknum tersembunyi dalam birokrasi organisasi.

Keresahan yang dihasilkan dari kasus korupsi yang terjadi silih berganti, membuat beberapa organisasi di dunia seperti *Organization for Economic, Co-operation, and Development (OECD)*, *United Nation (UN)*, *Tranparency*

International (TI), *World Bank*, dan lainnya melakukan pergerakan untuk melawan korupsi. Pergerakan yang dilakukan bermacam-macam, mulai dari konvensi anti korupsi yang digaungkan ke seluruh dunia, edukasi kepada masyarakat, serta pemantauan terhadap kegiatan yang berpotensi terjadi korupsi. Hal ini dilakukan demi terwujudnya lingkungan dunia yang terbebas dari perilaku korupsi. Di Indonesia sendiri terdapat lembaga negara yang didirikan untuk memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta ada juga lembaga non-negara seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang turut serta berjuang mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Pergerakan yang disebutkan di atas dirasa belum cukup meraih setiap lini yang berpotensi terjadi tindakan korupsi. Pencegahan yang dilakukan langsung dari tempat yang rentan terjadinya korupsi, merupakan langkah bagus untuk mempersempit kesempatan bagi oknum yang berencana melakukan korupsi. Perusahaan yang merupakan salah satu sumber dari korupsi, dapat juga dijadikan sebagai solusi untuk memberantas korupsi itu sendiri dengan cara menerapkan kebijakan anti korupsi di dalamnya (Hartomo & Silvia, 2019). Kebijakan tersebut nantinya akan dilaporkan pada laporan tahunan perusahaan agar dapat menjadi alat pantau bagi *stakeholder* sehingga bisa menilai kegiatan operasional perusahaan yang bebas korupsi. Laporan tersebut biasa disebut dengan pengungkapan anti korupsi.

Pengungkapan anti korupsi merupakan sebuah komitmen perusahaan dalam melawan korupsi (Hartomo & Silvia, 2019). Pengungkapan sendiri

adalah penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* agar dapat memberikan penilaian dan mengambil keputusan mengenai manajemen perusahaan. Menurut KPK dalam Khasanah & Kusuma (2020) pengungkapan anti korupsi tidak hanya mencegah tindakan korupsi, tetapi juga memberikan transparansi dan akuntabilitas dengan meningkatkan kesadaran publik dan mengajak perusahaan lain untuk menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi. Pengungkapan anti korupsi juga dapat meningkatkan keterampilan dan kreatifitas perusahaan dalam hal mengembangkan kebijakan atau program anti korupsinya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat edaran nomor 032/SEOJK.04/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan merekomendasikan perusahaan terbuka untuk memiliki kebijakan anti korupsi yang akan dilaporkan pada laporan tahunannya. Hal tersebut disebutkan dalam lampiran poin 7.2 yang termasuk dalam partisipasi pemangku kepentingan dimana menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik harus mampu mendefinisikan peran dan kerjasama dari para pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan keberlanjutan usaha jangka panjang. Isi dari poin 7.2 tersebut antara lain merekomendasikan perusahaan untuk menerapkan kebijakan anti korupsi baik dalam bentuk kode etik maupun dalam bentuk lain. Cakupan dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan yang dilakukan perusahaan terhadap segala bentuk praktik korupsi baik dalam posisi memberi maupun menerima. Sementara itu KPK pada tahun 2018 juga telah menerbitkan panduan cegah

korupsi (CEK) untuk dunia usaha yang dibuat dengan tujuan upaya pencegahan korupsi di tingkat perusahaan dapat terlaksana secara lebih efektif.

Beberapa organisasi yang menerbitkan program kebijakan anti korupsi diantaranya *Transparency International* (TI) yang memberikan indeks berupa 13 pertanyaan yang harus dijawab oleh perusahaan melalui kebijakan anti korupsi yang dilaksanakannya. Selain itu GRI juga menerbitkan program anti korupsi pada indeks generasi keempatnya yaitu GRI G4 pada bagian SO3 berisi tentang analisis risiko potensi terjadinya korupsi, SO4 berisi tentang pelatihan anti korupsi, dan SO5 berisi penindakan kasus korupsi yang terjadi.

Selain indeks pengungkapan kebijakan anti korupsi yang diterbitkan oleh organisasi, ada juga yang berasal dari penelitian. Salah satu penelitian yang merakit kebijakan anti korupsi adalah penelitian yang dilakukan oleh Dissanayake et al. (2012) yang berfokus kepada jenis tindakan korupsi yaitu penyuapan. Indeks pengungkapan anti korupsi versi Dissanayake et al. (2012) berisi 44 *items* yang dibagi dalam 5 poin yang menjelaskan tentang akuntansi untuk memerangi penyuapan, tanggung jawab dewan direksi dan manajemen senior, membangun sumberdaya manusia untuk memerangi penyuapan, tanggung jawab relasi bisnis, dan verifikasi dan jaminan pihak eksternal.

Manfaat yang ditimbulkan dari adanya pengungkapan anti korupsi ini adalah menjadikan perusahaan agar tetap menjaga integritas dan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada *stakeholder*. Selain itu pengungkapan anti korupsi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran

publik khususnya di dunia usaha tentang pentingnya mencegah tindakan korupsi. Pengungkapan anti korupsi dapat memperkecil peluang dalam melakukan tindakan korupsi, karena dengan adanya pengungkapan anti korupsi perusahaan akan lebih terbuka terkait kerjasamanya dengan rekan bisnis dan lebih mengedepankan komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Dengan hadirnya pengungkapan anti korupsi, telah menarik minat para peneliti di bidang akuntansi untuk meneliti dan mempelajarinya. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Karim et al. (2016), yang meneliti tentang pengaruh pengungkapan anti korupsi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian tersebut dilakukan terhadap dua jenis sampel yang diambil dari dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa pengungkapan anti korupsi yang ada pada kedua sampel perusahaan di Indonesia dan Malaysia memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun bagi perusahaan di Indonesia hanya berpengaruh terhadap kinerja keuangan jangka panjang saja sedangkan perusahaan di Malaysia memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini membuktikan bahwa respon pasar terhadap perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi cenderung positif. Dengan demikian perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi dapat memiliki citra positif di mata masyarakat.

Pengungkapan anti korupsi menjadi penting bagi perusahaan karena dengan menerapkannya perusahaan dapat meraih citra positif yang nantinya akan memberikan pengaruh bagi kelangsungan hidupnya. Penelitian yang

dilakukan oleh Joseph et al. (2016) membandingkan tingkat pengungkapan anti korupsi yang ada pada perusahaan di Indonesia dengan perusahaan di Malaysia. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut membuktikan bahwa perusahaan di Indonesia memiliki tingkat pengungkapan anti korupsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan di Malaysia. Perjuangan dari pergerakan anti korupsi di Indonesia nampaknya memberikan hasil positif bagi persepsi anti korupsi yang ada pada masyarakat Indonesia. Hal ini membuktikan faktor yang mendorong perusahaan di Indonesia untuk membuat pengungkapan anti korupsinya lebih banyak dibanding perusahaan di Malaysia. Beberapa faktor diyakini dapat mempengaruhi pengungkapan anti korupsi diantaranya: ukuran KAP, Koneksi Politik, dan Leverage.

Ketika perusahaan terjerat dengan kasus korupsi, sering kali KAP yang mengaudit dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai laporan keuangan kliennya yang terjerat kasus korupsi. Dilansir dari Ali (2019) pada laman berita Liputan6.com DPR memanggil pihak auditor yang ditunjuk oleh PT Asuransi Jiwasraya. Hal tersebut dilakukan atas dasar kecurigaan DPR kepada auditor dikarenakan menggambarkan laporan keuangan Jiwasraya pada tahun 2016 masih untung padahal pada tahun 2018 Jiwasraya mengalami gagal bayar. Dalam kondisi kasus seperti itu reputasi KAP di mata publik akan terancam, padahal KAP hanya memberikan opini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa perusahaan tidak memiliki risiko litigasi yang tinggi KAP memerlukan

transparansi yang lebih dari perusahaan, salah satunya dengan mengungkapkan kebijakan anti korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartomo & Silvia (2019) melakukan analisa mengenai pengaruh ukuran KAP terhadap pengungkapan anti korupsi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Healy & Serafeim (2016) yang melakukan penelitian serupa dengan objek penelitian berupa 480 perusahaan terbesar di dunia. KAP berukuran besar yaitu *Big Four* nampaknya tidak diragukan lagi kualitasnya. Pertaruhan reputasi akan terjadi ketika KAP *Big Four* menghadapi risiko litigasi yang tinggi, oleh karena itu mereka akan cenderung hati-hati untuk mempertahankan reputasinya dengan merekomendasikan penerapan kebijakan anti korupsi pada kliennya.

Koneksi politik merupakan hal yang sering kali ditemukan di perusahaan. Kehadiran politik di perusahaan dapat memberikan dua sisi efek yang berbeda. Di satu sisi perusahaan akan mendapatkan dana lebih mudah (Leuz & Oberholzer-gee, 2006). Hal ini akan memudahkan perusahaan untuk menerapkan kebijakan anti korupsinya dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Dilansir dari Sandi (2020) pada laman berita CNBC Indonesia perusahaan BUMN mendapatkan suntikan dana besar dari pemerintah sedangkan perusahaan swasta harus *survive* sendiri. Di sisi lain perusahaan yang memiliki koneksi politik akan berpotensi menimbulkan

konflik kepentingan. Mengutip dari artikel yang ditulis oleh Rezha (2020) pada laman berita Detik News, pejabat publik yang mengambil keputusan di saat terjadi konflik kepentingan akan mempengaruhi integritas dan menjadi celah masuknya korupsi. Contohnya seperti kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun serta PT Tradha yang dikendalikan oleh Bupati Kebumen, keduanya dihukum dengan Pasal 12 huruf I UU Tindak Pidana Korupsi yang mengatur konflik kepentingan dalam pengadaan. Dengan kondisi yang seperti itu perusahaan akan cenderung tertutup dan tidak akan memberikan informasi tambahan kepada *stakeholder* termasuk pengungkapan anti korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yin & Zhang (2019b) membahas tentang pengaruh latar belakang politik terhadap pengungkapan anti korupsi pada perusahaan berjenis *A-Share* yang terdaftar di bursa China. Ditemukan hasil dari penelitian tersebut adalah latar belakang politik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan anti korupsi. Sementara itu pada penelitian lainnya Yin & Zhang (2019a) meneliti tentang pengaruh intervensi pemerintah terhadap pengungkapan anti korupsi. Dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa perusahaan yang memiliki intervensi pemerintah yang rendah akan cenderung mengungkapkan kebijakan anti korupsinya. Pada penelitian lainnya Jannah & Adhariani (2021) juga menemukan hasil yang cenderung sama yaitu perusahaan milik pemerintah yang berafiliasi dengan politik tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsinya secara luas. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartomo & Silvia (2019) mengenai pengaruh dewan komisari yang berafiliasi politik terhadap

pengungkapan anti korupsi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa dewan komisaris yang berafiliasi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh yang berasal dari campur tangan politik pada perusahaan akan menimbulkan efek yang berbeda bagi penerapan kebijakan anti korupsi, tergantung kepentingan dari politik tersebut.

Kondisi finansial merupakan salah satu pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan. Di saat perusahaan mengalami kondisi keuangan yang sangat berisiko, perusahaan akan melakukan seleksi prioritas terhadap kebijakannya. Dilansir dari Arieza (2019) pada laman berita CNN Indonesia, BUMN Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo selain tertekan dalam kondisi finansial yang menyebabkan banyaknya hutang, tetapi juga banyak yang terlibat kasus korupsi. Hal ini membenarkan *strain theory* dimana disaat kondisi krisis manusia akan cenderung melakukan hal yang menyalahi norma sebagai cara untuk mendapatkan rasa aman pada finansial. Oleh karena itu kreditur selaku *stakeholder* yang berurusan dengan perusahaan dalam hal peminjaman dana, tentunya tidak ingin dana yang dipinjamkannya tidak dapat dikembalikan oleh perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur dengan menekan perusahaan agar lebih transparan termasuk dengan mengungkapkan kebijakan anti korupsinya.

Duho et al. (2020) meneliti pengaruh leverage terhadap pengungkapan anti korupsi perusahaan pada perusahaan ekstraktif yang terdaftar di Afrika.

Berdasarkan penelitian tersebut leverage memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan anti korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage yang dimiliki perusahaan akan mengakibatkan perusahaan cenderung tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsinya. Kejadian tersebut bisa terjadi karena untuk menerapkan kebijakan anti korupsi membutuhkan biaya serta tenaga ahli yang memadai. Ketika perusahaan sedang dalam kondisi finansial yang sulit, mereka lebih memilih untuk memprioritaskan kepada pembayaran utang oleh karena itu penerapan kebijakan anti korupsi jadi teralihkan.

Ketiga variabel yang peneliti sebutkan di atas dinilai masih sedikit diteliti pengaruhnya terhadap pengungkapan anti korupsi. Oleh karena itu peneliti memilih untuk melihat pengaruh dari ketiga variabel tersebut terhadap pengungkapan anti korupsi agar nantinya dapat menjadi literatur baru bagi penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan anti korupsi.

Di Indonesia penerapan kebijakan anti korupsi telah digemborkan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah melalui KPK atau dari lembaga dan komunitas anti korupsi di luar pemerintah. Masyarakat Indonesia sendiri melalui indeks perilaku anti korupsi (IPAK) yang diterbitkan BPS semakin terlihat memiliki perilaku anti korupsi dengan skor pada tahun 2020 memperlihatkan angka 3,84 dari 5 yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 3,8. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat Indonesia terhadap terciptanya lingkungan organisasi yang bersih dari korupsi mengalami progres. Namun, penerapan kebijakan anti korupsi

itu sendiri bagi perusahaan belum begitu terlihat hingga saat ini mengingat penelitian mengenai hal tersebut masih sedikit.

Berbagai tekanan dari setiap skenario yang ada pada perusahaan, membuat variasi yang berbeda dalam hal penerapan kebijakan anti korupsi. Misalnya saja menurut TI perusahaan yang berasal dari sektor ekstraktif, ketahanan, barang modal, konstruksi, telekomunikasi, dan utilitas memiliki risiko terjadinya korupsi lebih besar dibanding sektor lainnya. Selain itu perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan pemerintah disinyalir juga memiliki risiko korupsi yang besar. Hal ini memberi sinyal kepada manajemen untuk mempertimbangkan penerapan kebijakan anti korupsi di perusahaannya.

Berdasarkan poin di atas peneliti berpendapat bahwa penelitian mengenai pengungkapan anti korupsi pada perusahaan di Indonesia relevan untuk dilaksanakan. Mengingat permasalahan kasus korupsi di Indonesia masih tergolong banyak terjadi dibanding dengan negara lain. Selain itu penanganan kasus korupsi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Walaupun peneliti belum menemukan penelitian yang mengungkap efek langsung dari penerapan kebijakan anti korupsi terhadap penurunan kasus korupsi, rasanya hal ini masih menjadi topik menarik untuk diteliti.

Pembahasan lebih lanjut mengenai masih sedikitnya penelitian tentang pengungkapan anti korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti halnya basis pengungkapan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, walaupun sudah ada peraturan resmi dari pemerintah yang

mewajibkan perusahaan untuk membuatnya yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, tetapi item-item pengungkapan tersebut masih berbasis *voluntary*. Sama halnya dengan Peraturan dari OJK yaitu surat edaran nomor 032/SEOJK.04/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka hanya merekomendasikan dan belum mewajibkan perusahaan untuk menerapkan kebijakan anti korupsi.

Penelitian ini mencoba memfokuskan populasi penelitian pada sektor perusahaan di Indonesia yang memiliki risiko korupsi tinggi seperti salah satu sektor yang disebutkan oleh TI yaitu sektor ekstraktif yang terdiri dari sektor energi dan barang baku. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang tidak memfokuskan populasi penelitiannya pada sektor tersebut (Hartomo & Silvia, 2019; Healy & Serafeim, 2016; Yin & Zhang, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Duho et al. (2020) telah menerapkan hal serupa yaitu memakai populasi penelitian berupa perusahaan ekstraktif di Afrika.

Sektor ekstraktif merupakan sektor penting di Indonesia, dimana negara ini memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Namun ironinya, sektor ini termasuk dalam penyumbang kasus korupsi yang paling banyak merugikan negara. Dilansir dari Ahdiat (2020) pada laman berita KBR, menurut ICW pada tahun 2019 sektor pertambangan menjadi sektor yang menyumbang kerugian terbesar bagi negara akibat kasus korupsi. Permasalahan yang sering terjadi adalah terkait dengan perizinan, dimana menurut TI proses perizinan yang terjadi di lapangan tidak transparan yang di kemudian hari menimbulkan banyak sekali masalah terutama masalah sosial

dan lingkungan. Dengan risiko korupsi yang besar pada sektor ini peneliti memandang bahwa akan banyak tekanan dari *stakeholder* yang menginginkan sektor ini menerapkan kebijakan anti korupsi dan melaporkannya pada laporan tahunan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai masih sedikitnya penelitian mengenai pengungkapan anti korupsi di Indonesia, peneliti bermaksud untuk melihat pengaruh dari beberapa faktor yaitu ukuran KAP, koneksi politik, dan leverage terhadap pengungkapan anti korupsi. Oleh karena itu peneliti memberikan judul penelitian ini: **“Pengaruh Ukuran KAP, Koneksi Politik, dan Leverage Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah penelitian ini adalah masih sedikitnya penelitian mengenai pengaruh variabel ukuran KAP, koneksi politik, dan leverage terhadap pengungkapan anti korupsi. Berikut ini pertanyaan penelitian yang akan di jawab dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi?
- 2) Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi?
- 3) Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang tertera di atas, maka peneliti menentukan tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Menguji pengaruh ukuran KAP terhadap pengungkapan anti korupsi

- 2) Menguji pengaruh koneksi politik terhadap pengungkapan anti korupsi
- 3) Menguji pengaruh leverage terhadap pengungkapan anti korupsi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dimaksud antara lain:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran KAP, koneksi politik, dan leverage terhadap pengungkapan anti korupsi. Serta menambah literatur baru di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

2) Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat praktis bagi peneliti, perusahaan, pemerintah, dan kreditor atau investor. Manfaat tersebut antara lain:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian dengan tema yang berkaitan selanjutnya.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan pentingnya untuk menerapkan kebijakan anti korupsi agar dapat mencegah terbentuknya peluang korupsi di tingkat perusahaan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan aturan bagi perusahaan dalam penerapan kebijakan anti korupsi demi terciptanya Indonesia yang bersih dari korupsi.

d. Bagi Kreditor atau Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memahami kebijakan anti korupsi sebagai suatu faktor penentu bagi kreditor maupun investor untuk melakukan investasi atau memberi pinjaman kepadaperusahaan.

